



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA PRESTASI
BAGI SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH
TAHUN 2021

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak mendapatkan layanan pendidikan dengan tujuan untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri;
 - b. bahwa untuk Peningkatan Prestasi Akademik secara umum bagi pelajar yang memiliki prestasi akademik yang baik, dan dapat membantu tugas akademiknya;
 - c. bahwa dalam rangka membantu memberikan keringanan kepada masyarakat dalam pembiayaan pendidikan;

f

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Beasiswa Prestasi Bagi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA PRESTASI BAGI SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Beasiswa Prestasi Bagi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Tahun Anggaran 2021 ditetapkan sebagai acuan/pedoman bagi dinas yang menyelenggarakan urusan pendidikan dalam teknis pelaksanaan pemberian bantuan beasiswa prestasi, sebagaimana tersebut pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pemberian Bantuan Beasiswa Prestasi Bagi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah ditujukan sebagai bantuan stimulus Putera/Puteri daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam melaksanakan studi disetiap jenjang Pendidikan.

1

Pasal 3

Alokasi Dana Bantuan Beasiswa Prestasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2021 disesuaikan dengan jenis beasiswa dan jenjang pendidikan.

Pasal 4

Penerima Dana Bantuan Beasiswa Prestasi selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki

pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN



Diundangkan di Bolaang Uki

pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



MARZANZIUS ARVAN OHY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN
2021 NOMOR 640

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
SELATAN NOMOR 1⁰ TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN
BEASISWA PRESTASI BAGI SEKOLAH
DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH
TSANAWIYAH TAHUN 2021

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA PRESTASI BAGI
SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH DAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
SELATAN TAHUN 2021

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan pendidikan. Pasal 32 ayat (2) menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintahan Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat (3) menyebutkan bahwa Wajib Belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.

Sesuai dengan paparan di atas tentang tanggung jawab pendidikan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menetapkan program peningkatan mutu pendidikan sebagai salah satu program prioritas pembangunan daerah. Hal ini juga sejalan dengan visi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yakni : "Terwujudnya Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Yang Religius, Berbudaya, Bermartabat, Maju dan Sejahtera", dan

untuk mewujudkan visi tersebut Pemerintah Daerah mengembangkan misi berikut :

1. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
2. Meningkatkan penghayatan dan adat istiadat serta budaya;
3. Membangun pemerintahan yang baik dan bersih;
4. Membangun infrastruktur serta sarana dan prasarana pelayanan publik; dan
5. Mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dan maksimal.

Salah satu Program Pemerintah Daerah dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tersebut, dengan memberikan bantuan beasiswa Prestasi. Pemberian bantuan beasiswa Prestasi ditujukan untuk meringankan beban masyarakat dalam pembiayaan pendidikan.

B. Pengertian Bantuan Beasiswa Prestasi

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

Bantuan beasiswa prestasi adalah program Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk membantu masyarakat dalam hal meningkatkan prestasi belajar siswa.

C. Tujuan Bantuan Beasiswa Prestasi

Secara umum program bantuan beasiswa prestasi bertujuan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa sehingga peningkatan mutu pendidikan dapat tercapai.

Secara khusus program bantuan beasiswa prestasi bertujuan untuk :

1. Meningkatkan motivasi belajar siswa Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
2. Meningkatkan prestasi belajar siswa; dan
3. Menghasilkan lulusan yang berkualitas sehingga mampu mengambil peran dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

D. Sasaran Program Bantuan Beasiswa Prestasi

Sasaran program bantuan beasiswa adalah siswa SD/MI, SMP/MTS yang berprestasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

E. Waktu Penyaluran Dana

Penyaluran dana Bantuan Beasiswa adalah Januari sampai dengan Desember 2021.

BAB II

IMPLEMENTASI BANTUAN BEASISWA PRESTASI

Untuk menyamakan persepsi tentang Pendanaan Pendidikan, Tanggung jawab dan Wewenang Pemerintah, Pemerintah Daerah, Instansi dan Masyarakat serta Program Bantuan Beasiswa Prestasi diuraikan sebagai berikut :

A. Jenis Biaya Pendidikan

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, bahwa Pendanaan Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Adapun biaya pendidikan di bagi atas tiga jenis yaitu :

1. Biaya satuan pendidikan adalah biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan;
2. Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan adalah biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, atau Penyelenggaraan/Satuan Pendidikan yang didirikan oleh masyarakat; dan
3. Biaya pribadi peserta didik adalah biaya operasional yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

B. Jenis-jenis Beasiswa Prestasi :

1. Beasiswa Prestasi terdiri dari
 - a. Beasiswa Prestasi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah; dan
 - b. Beasiswa Prestasi Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.

C. Persyaratan Penerima Beasiswa

1. Beasiswa Prestasi SD/MI melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia yang berdomisili atau asal keluarga di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, ditandai dengan fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisir;
 - b. siswa SD/MI yang diusulkan adalah siswa yang Berprestasi pada semester 1 tahun pelajaran 2020/2021;

- c. memiliki prestasi akademik yakni peringkat I, II dan III ditandai dengan fotokopi Laporan Pendidikan Siswa (Raport) yang dilegalisir dan Surat Keterangan Wali Kelas;
 - d. Keputusan penetapan beserta lampiran daftar calon penerima beasiswa yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah serta di stempel/cap (asli);
 - e. pakta integritas;
 - f. surat pernyataan orang tua yang ditanda tangani diatas meterai 6000 (asli); dan
 - g. surat persetujuan pencairan dari pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (untuk pencairan dana); dan
 - h. fotokopi buku rekening Bank Sulut.
2. Beasiswa Prestasi SMP/MTs, melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. Warga Negara Indonesia yang berdomisili atau asal keluarga di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, ditandai dengan fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisir;
 - b. siswa SMP/MTs yang diusulkan adalah siswa yang Berprestasi pada semester 1 tahun pelajaran 2020/2021;
 - c. memiliki prestasi akademik yakni minimal peringkat I, II dan III ditandai dengan fotokopi Laporan Pendidikan Siswa (Raport) yang dilegalisir dan Surat Keterangan Wali Kelas;
 - d. Keputusan penetapan beserta lampiran daftar calon penerima beasiswa yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah serta di stempel/cap (asli);
 - e. pakta integritas;
 - f. surat pernyataan orang tua yang ditanda tangani diatas meterai 6000 (asli); dan
 - g. surat persetujuan pencairan dari pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (untuk pencairan dana); dan
 - h. fotokopi buku rekening Bank Sulut.

D. Jumlah Dana Beasiswa Pendidikan

| No | Jenis Beasiswa | | Jumlah (Rp.) |
|----|-----------------------|---------------|-----------------------|
| 1. | Beasiswa Prestasi SD | Peringkat I | 500.000.-/orang/tahun |
| | | Peringkat II | 300.000,-/orang/tahun |
| | | Peringkat III | 200.000.-/orang/tahun |
| 2. | Beasiswa Prestasi SMP | Peringkat I | 750.000.-/orang/tahun |
| | | Peringkat II | 500.000,-/orang/tahun |
| | | Peringkat III | 250.000.-/orang/tahun |

E. Organisasi Tim Pelaksana

1. Tingkat Kabupaten

- a. Penanggung Jawab : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- b. Tim Pelaksana :
 - Ketua : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
 - Wakil Ketua I : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
 - Wakil Ketua II : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
 - Sekretaris : Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
 - Anggota : 1. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

2. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
3. Kepala Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan; dan
4. Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Dikdas Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

2. Tingkat Sekolah

- a. Penanggung Jawab : Kepala Sekolah (sekaligus Ketua Pelaksana Seleksi Siswa Penerima Beasiswa Prestasi).
- b. Anggota :
 1. Bendahara sekolah/guru/wali kelas; dan
 2. 1 (satu) orang unsur orang tua/Komite Sekolah.

F. Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten

1. Mengalokasikan dana yang relevan untuk bantuan penyelenggaraan pendidikan; dan
2. Menetapkan nama-nama penerima beasiswa berdasarkan usulan Dinas Pendidikan yang dituangkan dalam Keputusan Bupati.

G. Tugas Dan Tanggung Jawab Dinas Pendidikan

1. Melakukan sosialisasi kepada sekolah-sekolah dan unsur masyarakat tentang calon penerima beasiswa;
2. Membuat pendataan dan rencana kuota calon penerima beasiswa masing-masing sekolah;
3. Melakukan verifikasi administrasi berkas usulan calon penerima beasiswa;
4. Mengusulkan nama-nama calon penerima beasiswa beserta jumlah dana yang diterima kepada bupati yang telah diverifikasi berdasarkan usulan sekolah yang telah ditetapkan;

5. Menyusun laporan realisasi penyaluran dana beasiswa; dan
6. Memberikan layanan dan pengaduan masyarakat.

H. Tugas dan Tanggung Jawab Tingkat Sekolah

1. Melakukan seleksi calon penerima beasiswa sesuai persyaratan dengan jumlah kuota yang telah ditetapkan Dinas Pendidikan;
2. Menetapkan calon penerima beasiswa yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah;
3. Mengusulkan calon penerima beasiswa yang telah ditetapkan beserta lampiran persyaratan, kepada Dinas Pendidikan;
4. Menyampaikan laporan penerimaan beasiswa; dan
5. Bertanggung jawab atas penetapan calon penerima beasiswa.

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

